JURNAL INTERPRETASI HUKUM | ISSN: 2746-5047

Vol. 5 No 1 2024, Hal. 830-836| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8548.830-836



PENERAPAN UU No. 35 TAHUN 2014 PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR 12/PID.SUS/2020/PN KMN TERKAIT TINDAK PIDANA PENCABULAN

Dewi Ervina Suryani¹, Juan Arista Ginting², Elisabet Siregar³, Marco Cuang⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia dewiervinasuryani@unprimdn.ac.id, juanginting530@gmail.com, elisabetsregar10@gmail.com, marco.cuang53@gmail.com

Abstrak

Pencabulan biasanya terjadi akibat beberapa sisi, yakni rasa ingin tahu anak yang berlebihan, menonton video porno, kemajuan teknologi, sisi penyalahgunaan minuman keras, harkat keagaman yang semakin luntur di masyarakat, siaran televisi dan jaringan internet semakin banyak menyediakan website yang tidak cocok untuk anak-anak. Tujuan penulisan ini yakni: Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pencabulan anak dibawah umur terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, kemudian untuk mengetahui penerapan UU No. 35 Tahun 2014 terkait perlindungan anak. Metode yang digunakan penelitian ini menggunakan metode normatif. Adapun hasil dari penelitian ini Hakim dalam memutus perkara pidana anak harus berpegang pada nilai dan jiwa Pancasila yang telah diyakini sebagai pemikiran hidup bangsa serta satu-satunya sumber tertib hukum di Indonesia. Hakim sudah menerapkan UU No.35 Tahun 2014, tetapi Hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, Hakim hanya bisa memberikan sanksi sesuai pasal 82 ayat 1 UU No.35 Tahun 2014.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Penerapan undang-undang, Pencabulan

Abstract

Abuse usually occurs due to several sides, namely excessive children's curiosity, watching porn videos, technological advances, alcohol abuse, the dignity of diversity that is increasingly fading in the community, television broadcasts and internet networks increasingly provide websites that are not suitable for children. The purpose of this writing is: To find out the consideration of the Judge in imposing sanctions for molestation of minors against the perpetrator based on Decision Number 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, then to find out the application of Law No. 35 of 2014 related to child protection. The method used by this research uses the normative method. As for the results of this research, the Judge in deciding child criminal cases must adhere to the values and soul of Pancasila which has been believed to be the thought of the nation's life and the only source of legal order in Indonesia. The judge has implemented Law No.35 of 2014, but the Judge cannot give a decision in the form of diversi, the Judge can only give sanctions according to article 82 paragraph 1 of Law No.35 of 2014.

Keywords: Judge's consideration. Law enfrocement, molestation

I. PENDAHULUAN

Kemajuan zaman saat ini dan perubahan teknologi yang semakin meningkat membawa beragam permasalahan yang memerlukan perhatian lebih serius khususnya bagi anak-anak. (Sanjaya, 2010) Tiada bisa dipungkiri bahwa pesatnya kemajuan zaman teknologi dan informasi mampu menimbulkan efek negatif terhadap pola hidup dan gaya anak. (Jasmine, 2016) Semakin mudahnya anak terpapar buku dan film yang mengandung konten pornografi, seperti internet dan media Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Tiktok, dan lainnya, maka akan menyebabkan kemerosotan moral dan pemikirin negatif pada anak. (Setiawan, 2018) Hal-hal yang dilihat atau dibaca anak akan memberikan angan-angan dan imajinasinya, menimbulkan rasa ingin tahu, sehinnga memicu anak untuk mempraktikkan hal-hal tersebut. (Jasmine, 2016)

Pencabulan biasanya terjadi akibat beberapa faktor, antara lain rasa ingin tahu anak yang berlebihan, menonton video porno, kurangnya mengontrol bagaimana anak zaman sekarang berkencan, kemajuan teknologi, penyalahgunaan minuman keras, rendahnya pendidikan, sisi keluarga, perilaku mengambil contoh sikap negatif orang sekitar, harkat keagaman yang semakin luntur di masyarakat, siaran televisi dan jaringan internet semakin banyak menyediakan website yang tidak pantas untuk anak-anak. (Jasmine, 2016)

Beberapa contoh kejadian pencabulan yang dilakukan oleh anak akibat pengaruh menonton video porno, yakni pernah terjadi di kota tegal jawa tengah. Gegara sering nonton video porno tiga anak cabuli lima temannya, pencabulan itu terjadi diduga karena pelaku kerap menonton video porno di ponselnya. (Risanto, 2021) Selanjutnya berkenalan di sosial media seseorang remaja di tanjung jabung timur mencabuli tiga orang pria, pelaku berinisial DR(15) dan AM(16), kenalan melalui sosial media. Selanjutnya melakukan perjanjian dengan pelaku, DR menjemput korban di lokasi rumahnya, setelah itu secara beriringan korban dibawa pelaku ke sapau, dan disitulah terjadinya pencabulan. (Noname, 2022a)

Selanjutnya pada tahun 2021 tanggal 19 mei terjadi pencabulan di desa wogowela nusa tenggar timur. Akibat menonton video porno, murdi kelas 4 Sekolah Dasar menekat cabuli murid berusia 6 tahun. 8 Selanjutnya terjadi pencabulan di wilayah kecamatan kedungbanteng dikarenakan akibat dampak negatif konten porno anak menjadi pelaku pencabulan, pelaku berusia 5 tahun dan korbannya dari kalangan SMP dan SD (Syalaby, 2016). Sementara itu, polisi mengungkap bagaimana seorang murid SMP mencabuli dua murid SD di kota Bandung, pelaku seorang murid SMP berusia 10 dan 12 tahun, diawali kebiasan pelaku melihat video porno di handphone sehingga terjadi pencabulan (Putra, 2022).

Pada tahun 2022, seorang murid di Brebes melakukan pencabulan terhadap balita berusia empat tahun, diduga karena ia rutin menonton film porno, korban sedang bermain di kediaman pelaku yang juga merupakan tentangga korban, saat itu tersangka melakukan perbuatan asusila, menurut tersangka motivasi melakukan perbuatan cabul tersebut karena sering melihat video porno (Noname, 2022b). Selanjutnya telah terjadi pencabulan sesama sejenis di kota Bandung pelaku berusia 12 tahun dan dua korban 10 dan 12 tahun, pelaku mengaku melakukan aksi pencabulan karena dipengaruhi menonton video porno (noname, 2023).

Selanjutnya pada tahun 2021, 24 november telah terjadi tindak pidana pencabulan di kota Nias, remaja cabuli saudara kandung hingga hamil, pelaku berusia 15 tahun pelaku terpengaruh tayangan film porno yang ditontonnya, timbul nafsu karena menonton video porno hingga pelaku melakukan pencabulan (Noname, 2023). Dan kemudian selanjutnya di kota serang telah terjadi pencabulan, 2 bocah SD cabuli teman sebayanya, korban berusia 6 Tahun sedangkan pelaku berusia 7 dan 6 tahun, pelaku melakukan tindakan itu karena terpengaruh menonton video porno di internet. (Asyari, 2018)

Keputusan Hakim Nonor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, ialah kasus pencabulan yang terjadi di Kaimana Papua Barat, tepatnya di sekolah SMA 1 Kaimana. Dari banyaknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak hal tersebut membuktikan bahwa jumlah meningkat dari waktu ke waktu (Multiwijaya, 2018). Keputusan Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn ialah merupakan fokus pada penelitian ini. Kasus pencabulan yang terjadi di Kaimana Papua Barat, terdakwa LK 18 tahun selaku menyakinkan bersalah karena telah melangsungkan perbuatan tindak pidana pencabulan anak kepada korban D 17 tahun (Mahkamah Agung RI, 2023).

Fakta ini merupakan sebuah ironi bagi masa depan anak, karna pencabulan akan membawa dampak yang buruk kepada anak. Dampak sebagai psikologi, pengaruh yang dirasakan anak selaku korban dan pelaku pencabulan yakni, akan merasakan stres yang dapat menganggu funsi dan perkembangan otak, depresi, fobia, terhina, rasa malu, munculnya anggapan bersalah dan mempersalahkan diri sendiri, lahirnya anggapan-anggapan bimbang berhubungan dengan orang lain, gambaran kejadian dimana anak menerima dan melakukan pencabulan, mengalami mimpi buruk, sulit tidur dan tarumatis yang dialami korban dan pelaku. (S. R. Ramadhani & Nurwati, 2020)

Dan adapun dampak secara secara psikososial, yakni anak menderita anggapan bimbang berhubungan dengan orang lain, kian anak mengalami takut berkomunikasi dengan orang-orang sekitarnya, beranggapan ketakutan jika berdekatan sesama orang lain dan orang yang telah dikenalnya, muncul sikap tidak percaya kepada orang-orang dan cenderung tertutup, susah diajak berkomunikasi, cenderung diam dan menunduk ketika diajak berkomunikasi (Sitaniapessy & Pati, 2022). kadang kala dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang sebaiknya dihindari karna korban dan

pelaku merupakan seorang anak tentunya membutuhkan motivasi serta dukungan moral demi membangkitkan lagi jalan kehidupannya (Humas FHUI, 2021).

Beradasarkan dari latar belakang diatas dapat diuraikan permasalahan sebagi berikut: 1) Upaya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pencabulan anak dibawah umur terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, 2) Bagaimana dengan penerapan Undangundang no. 35 tahun 2014 terkait Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn. Tujuan dari penulisan untuk: 1) Untuk mengetahui upaya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pencabulan anak dibawah umur terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, 2) Untuk mengetahui bagaimana dengan penerapan Undang-undang no. 35 tahun 2014 terkait Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas tentang tata cara melakukan penelitian dan strategi penelitian yang digunakan (Efendi & Rijadi, 2016). Penelitian diartikan sebagai proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sugiyono berpendapat bahwa metode ilmiah untuk memperoleh data yang valid, dan tujuannya adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan pengetahuan tertentu, yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi suatu permasalahn (Efendi & Rijadi, 2016)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, berpendapat penelitan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka (data sekunder) (Efendi & Rijadi, 2016) Penelitian normatif dilakukan melalui meneliti bahan hukum yang dipergunakan, selain undang-undang, juga meliputi berbagai putusan hakim yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menerapkan tiga jenis sumber bahan hukum yang dipergunakan yaitu, bahan hukum primer (peraturan perundang-undang yang berlaku), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal, pendapat para pakar, terbitan para ahli, dll), dan bahan hukum tersier (referensi kamus bahan hukum sekunder dan primer, seperti media masa, enyelopedia, majalah, internet, dll). Sumber bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini yakni sumber hukum primer, Putusan Hakim Nomor 12/Pid. Sus/2020/Pn Kmn, serta Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak. (Efendi & Rijadi, 2016)

3. Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data yang terdapat pada penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), berdasarkan putusan hakim, buku karya ilmiah, pendapat sarjana, makalah, artikel, jurnal, dan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Dalam pendekatan penelitian ini, bahan hukum yang sudah dikumpulkan dianalisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan kemudian menguraikan fakta-fakta yang telah ada dalam penulisan ini, lalu ditarik suatu kesimpulkan dan saran dengan menggunakan cara berpikir deduktif. (Efendi & Rijadi, 2016)

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pencabulan Anak dibawah Umur Terhadap Pelaku Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn.

Sebagai tokoh inti dalam proses pengadilan, Hakim hendaknya dibina agar menjadi sosok elit penegak keadilan, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi penyelesaian permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat dan kehidupan berbangsa.(Efendi, 2018) Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim mempertimbangkan peristiwa tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemudian mengambil kesimpulan dengan menyatakan huku

mengenai peristiwa tersebut. (Margono, 2019) Pertimbangan Hakim adalah menentukan apa yang dianggapnya sebagai fakta sebenarnya dari peristiwa tersebut dan berdasarkan fakta yang diperolehnya, Hakim menerapkan hukum yang berlaku (Subekti, 1997). Hakim mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengadili dan menegakkan keadilan, memerlukan pertimbangan hukum yang terbaik, arif, profesional dan cermat terlebih dalam memutuskan perkara pidana anak. (Hidayat, 2023)

Pertimbangan Hakim dalam memvonis terdakwa dalam putusan 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn didasarkan pada dua unsur, yakni unsur setiap orang dan unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Pertimbangan Hakim didasarkan unsur "setiap orang" yakni setiap orang atau subjek hukum yang mempertanggungjawabkan perbuatanya, yang tidak lain adalah terdakwa LK 18 tahun yang terbukti menurut hukum melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Adapun mengenai batasan usia anak dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menurut pasal 20 "Apabila sesorang anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 tahun, dan bila anak itu melampaui umur batasan 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diusulkan ke persidangan anak. (Ramadhani, 2021)

Pertimbangan Hakim berdasarkan unsur "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, pemaksaan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul", ialah dengan terencana melaksanakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan yakni dengan terencana menghendaki serta menginsyafi terbentuknya suatu aksi beserta dampaknya maksudnya seorang yang melaksanakan sesuatu aksi dengan terencana berarti seorang tersebut menghendaki dan menyadari tidaknya tersebut dimana melaksanakan kekerasan yakni menggunakan tenaga ataupun kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah menimbulkan orang lain terkena kekerasan itu merasa sakit yang sangat ataupun orang itu pingsan tidak berdaya tersebut masih bisa mengenali apa yang terjadi atas dirinya, yang dimana tersangka LK berjalan dari luar sekolah mengarah ke taman sekolah, memandang anak korban Dhalia yang sedang berjalan mengarah luar gerbang sekolah dengan spontan yang saling berhadapan sembari menyamping tersangka langsung melaksanakan perbuatan yang melanggar kesusilaan ialah perbuatan cabul dengan memegang buah dada anak korban Dhalia.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap putusan tindak pidana pencabulan anak di Majelis Hukum Negeri Kaimana, yaitu pada surat putusan hakim nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh kepercayaan bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar terjalin serta terdakwalah yang bersalah melaksanakannya, perihal tersebut bersumber pada penerapan alat bukti pasal 183 KUHAP (Siahaan, 2017). Dalam membuat vonis pidana terhadap anak seorang hakim tidaklah bisa hanya mendasari pada aturan hukum tertulis saja, namun hakim wajib melihat pada ketentuan hukum lainnya, seperti HIR, Undang-undang RI No 4 tahun 2004 (LN jahun 2004 No 8), tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang RI No 13 tahun 1965 (LN iahun 1965 No 70), tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah agung yang dicabut dengan undang-undang RI No 14 tahun 1985 (LNtahun1985No 73),tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan UU No 5tahun 2004 (LN tahun 2004 No 9), tentang perubahan atas undang-undang No 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, undang-undang RI No 2 tahun 1986 (LN tahun 1986 No 20), tentang peradilan umum dan yurisprudensi Mahkamah Agung (Hidayat, 2023). Hakim seharusnya memutus perkara pidana anak harus berpegang pada nilai dan jiwa pancasila yang telah dinyatakan sebagai pemikiran hidup bangsa serta satu-satunya sumber dari seluruh sumber tertib hukum di Indonesia (Hidayat, 2023). Terdakwa merupakan anak tentunya harus jelas pertanggujawaban hukum untuk anak berbeda dengan orang dewasa baik mengenai ketentuan delik materiil maupun ketentuan delik formalnya serta menyangkut hak-hak sebagai anak, yaitu dengan mengacu undang-undang pengadilan anak. (Hidayat, 2023)

2. Penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Terkait Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn.

Perlindungan hukum merupakan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada warga supaya mereka bisa menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum ataupun dengan kata lainnya perlindungan

hukum merupakan bermacam upaya hukum yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum untuk membagikan rasa nyaman, baik secara benak ataupun raga dari kendala serta bermacam ancaman dari pihak manapun. (Anggara, 2023)

Secara universal, tujuan perlindungan anak merupakan guna membagikan rasa nyaman, leluasa dari ancaman baik raga ataupun mental, menjauhkan anak dari seluruh aksi yang kurang baik termasuk upaya pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupannya supaya bisa berkembang serta tumbuh dengan baik sebagai manusia seutuhnya di masa akan datang. Menurut pasal 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang pergantian atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menerangkan bahwa perlindungan anak bertujuan guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak supaya bisa hidup, berkembanga, tumbuh serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusian, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang bermutu, berakhlak mulia serta sejahtera. (Amin, 2021)

Maidin Gultom menyatakan, perlindungan anak ialah usaha yang dilakukan guna menghasilkan sesuatu keadan dimana anak mendapatkan melaksanakan hak-hak dan kewajiban mereka, hingga reaksi berkembang seseorang anak dapat dilalu secara positif fisik, sosial, dan mental. Beliau juga menjelaskan perlindungan anak sebagai sesuatu sikap perwujudan dari adanya keadilan dalam warga negara, sehingga dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara mewajibkan upaya bentuk perlindungan atas anak. (Erdianti, 2020)

Terkait putusan hakin nomor 12/pid.sus/2020/pn kmn, Hakim mengadili menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntuan JPU kepada sebagai berikut:

- 1. Menyatakan terdakwa LK terbukti secara sah dengan menyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana pencabulan kepada anak dibawah umur.
- 2. Menjatuhkan pidana bagi LK dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, dan pidana ganti rugi sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui ketentuan apabila denda tercantum tidak dibayar diganti melalui penjara selama-lamanya 3 bulan;
- 3. Memutuskan masa penangkapan serta penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan;
- 4. Memutuskan terdakwa tetap di tahan;
- 5. Membebankan seluruhnya ke terdakwa untuk membayar biaya perkara dengan jumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah).

Putusan hakim tersebut bersumber pada pasal 76E UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak "tiap orang dilarang melaksanakan kekerasan ataupun ancaman kekersan, memfosir, melaksanakan tipu muslihat, melaksanakan serangkaian kebohongan, ataupun membujuk anak melaksanakan ataupun membiarkan dilakukan perbutan cabul". Hukuman untuk yang melanggar pasal 76 E Undang-undang perlindungan anak, diatur dalam pasal 82 Undang-undang perlindungan anak yaitu: (1) setiap orang yang melanggar syarat sebagaimana diartikan dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam perihal tindak pidana sebagaimana diartikan pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik ataupun tenaga kependidikan, hingga pidananya 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana diartikan pada ayat 1.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan undang-undang nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada permsalahan tindak pidana pencabulan pada putusan nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, yang melanggar pasal 76E undang-undang perlindungan anak, hingga diversi tidak bisa diupayakan, sebab diversi bisa diupayakan apabila masa pidananya maksimal 7 tahun sedangkan dalam permasalahan ini pelanggar pasal 76E undang-undang perlindungan anak dijerat dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sangkat banyak Rp. 5.000.000.000, (lima milyar rupiah) (Pasal 82 ayat 1 undang-undang perlindungan anak) (Siagian, 2022) .Oleh sebab itu, dalam permasalahan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam putusan nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, hakim sudah menerapkan undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada kasus diatas, tetapi hakim tidak dapat memberikan putusan berupa diversi, hakim hanya dapat memberikan sanksi tindakan sesuai dengan pasal 82 ayat 1 undang-undang perlindungan anak.

IV.KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan

Upaya Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pencabulan anak dibawah umur terhadap pelaku berdasarkan putusan nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, tentang pencabulan anak, Hakim sebagai figur sentral dalam proses peradilan, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta kejadian dan menerapkan hukum yang berlaku. Dalam kasus tertentu, seperti pidana anak, hakim harus memperhatikan undang-undang dan prinsip-prinsip pancasila untuk memutus perkara dengan adil dan menghormati hak-hak anak. Proses peradilan ini mewajibkan hakim memiliki pertimbangan hukum yang optimal, arif, cermat, dan profesional. Dengan penerapan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020/Pn Kmn, Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus/2020.Pn. Kmn, sudah diterapkan berdasarkan pasal 76E UUPA dan pasal 82 ayat 1 UUPA. Dalam kasus ini hakim tidak dapat menerapkan diversi karena syarat diversi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 ayat dan pasal 9 UU SPPA khususnya tentang batas maksimun ancaman pidana yang dapat memperoleh diversi tidak dipenuhi.

2. Saran

Pengadilan Negeri Kaimana Papua Barat Dalam menjatuhkan putusan, Hakim seharusnya tetap berpegang pada nilai dan jiwa Pancasila yang menjadi pandangan hidup bangsa, hal ini mencakup perlindungan hak-hak anak sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Pengadilan Negeri Kaimana juga seharusnya dalam membuat putusan pidana terhadap anak seorang hakim tidaklah cukup hanya mendasarkan pada aturan hukum tertulis saja, tetapi hakim harus melihat pada ketentuan hukum lainnya, seperti HIR, Undang-undang RI No. 4 tahun 2004, dan undang-undang terkait, hal ini akan memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Meskipun dalam kasus tertentu diversi tidak dapat diupayakan karena masa pidana maksimal, Hakim Negeri Kaimana Papua Barat sebaiknya selalu mempertimbangkan opsi alternatif seperti rehabilitasi atau tindakan yang mendidik terutama dalam kasus yang melibatkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, R. (2021). Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta: Cv Budi Utama.

Anggara, G. D. (2023). Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.

Asyari, Y. (2018). Pengaruh Video Porno di Internet, 2 Bocah SD Cabuli Teman Sebaya. Jawapos. https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0178328/pengaruh-video-porno-di-internet-2-bocah-sd-cabuli-teman-sebaya

Efendi, J. (2018). Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim. Depok: Prenadamedia Group.

Efendi, J., & Rijadi, P. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PRENADMEDIA GROUP.

Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Hidayat, B. (2023). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT Alumni.

Humas FHUI. (2021). *Bahaya Dampak Kejahatan Seksual*. Law.Ui.Ac.Id. https://law.ui.ac.id/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/

Jasmine, S. (2016). Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan. *Journal Hukum*, 1(9), 1–12. Mahkamah Agung RI. (2023). *Putusan PN Kaimana Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Margono, M. (2019). Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika.

Multiwijaya, V. R. (2018). Perlindungan dan Sanksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak. *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, *1*(1), 40–48.

noname. (2023). Kabid Humas Polda Jabar: Heboh Anak Di Bandung Lakukan Cabul Ke Sesama Jenis karena Dipengaruhi Video Porno. Damarnews. https://damarnews.com/hukum--kriminal/14108/kabid-humas-polda-jabar--heboh-anak-di-bandung-lakukan-cabul-ke-sesama-jenis-karena-dipengaruhi-video-porno.html

Noname. (2022a). *Kenalan Lewat Sosmed, Seorang Remaja di Tanjabtim Dicabuli 3 Pria*. Jambiupdate. https://jambiupdate.co/read/2022/02/16/98906/kenalan-lewat-sosmed-seorang-remaja-di-tanjabtim-

Noname. (2022b). *Remaja di Brebes Cabuli Balita Usia 4 Tahun, Diduga Karena Sering Nonton Film Porno*. Radartegal. https://radartegal.disway.id/amp/574090/remaja-di-brebes-cabuli-balita-

Noname. (2023). Surat Kabar Online. Spiritriau. https://www.spiritriau.com/Politik/sub/DPRD-Provinsi-Riau/Terpengaruh-Film-Porno--Remaja-di-Nias-

Putra, W. (2022). Polisi Ungkap Modus Siswa SMP Cabuli Dua Bocah SD di Bandung. DetikJabar.

- https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6354691/polisi-ungkap-modus-siswa-smp-cabuli-dua-bocah-sd-di-bandung/amp
- Ramadhani, R. (2021). Hukum Acara Peradilan Anak. Medan: Umsu Press.
- Ramadhani, S. R., & Nurwati, R. N. (2020). Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual Serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Jurna*, 12(2), 130–142.
- Risanto, R. (2021). Gegara Sering Nonton Video Porno, Tiga Anak di Tegal Cabuli Lima Temannya. Poskota.Co.Id. https://poskota.co.id/2021/06/10/gegara-sering-nonton-video-porno-tiga-orang-anak-ditegal-lakukan-pencabulan-ke-lima-teman-sebayanya/amp
- Sanjaya, R. (2010). Parenting untuk Pornografi di Internet. Jakarta: PT ELEX MEDIA KOMPUTINDO.
- Setiawan, D. (2018). Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya. *SIMBOLIKA*, 4(1), 1–9.
- Siagian, A. (2022). Pembinaan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual Menurut Peraturan Perlindungan Anak. Tangerang: Pt Mediantama Digital Cendekia.
- Siahaan, M. (2017). Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Jakarta: Pt Grasindo.
- Sitaniapessy, D. A., & Pati, D. U. (2022). Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 20–29.
- Subekti. (1997). Hukum Acara Perdata. Bandung: Offset Angkasa Bandung.
- Syalaby, A. (2016). *Waspada, Anak Jadi Pelaku Pencabulan karena Konten Porno*. News.Republika. c:/Users/mmr21/Downloads/Proposal juan BAB I.pdf